



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
(STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATRA SELATAN**

Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komerling Ilir Provinsi Sumatra Selatan 30657. Email.stebisdarussalam@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM
Nomor : 012/STEBIS/X/2019**

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM**

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan
b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ogan Komerling Ilir, 12 Oktober 2019

Ketua

KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.,MM